



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGENAAN ROYALTI NOL PERSEN UNTUK HILIRIASI BATU BARA

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Proyek hilirisasi menjadi sangat penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru penyusunan aturan terkait insentif tarif royalti nol persen bagi perusahaan yang menjalankan hilirisasi batu bara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Nomor 2 Tahun 2022) mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara berupa pengenaan royalti sebesar nol persen.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, kebijakan ini dapat membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp33,8 triliun per tahun dari royalti batu bara. Jika produksi batu bara mencapai 666,6 juta ton per tahun seperti di tahun 2023, maka potensi kehilangan royalti bisa mencapai Rp33,8 triliun per tahun. Jika kebijakan ini berlangsung selama 20 tahun, total kehilangan bisa mencapai Rp676,4 triliun.

Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar nol persen akan diatur dalam peraturan menteri (Permen). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan, penyusunan Permen terkait pengaturan royalti nol persen itu hingga saat ini masih belum dilanjutkan, sebab belum ada tanda-tanda hilirisasi batu bara berjalan.

Adapun, ketentuan mengenai pengenaan royalti sebesar nol persen untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP Nomor 25 Tahun 2021). Secara umum, pengenaan royalti sebesar nol persen tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri (Pasal 3 Ayat 1). Pengenaan royalti nol persen hanya berlaku terhadap volume batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara (Pasal 3 Ayat 3). Kendati demikian, sekalipun Permen turunan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 25 Tahun 2021 terbit, tetap ada kemungkinan pelaku usaha yang melakukan hilirisasi tidak mendapat royalti nol persen apabila sudah memiliki keekonomian.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pernah meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat pemberlakuan royalti nol persen bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi batu bara. Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan, royalti nol persen diperlukan untuk memberi dukungan fiskal bagi pelaku usaha. Apalagi, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi batu bara.

Kementerian ESDM mencatat, setidaknya terdapat tujuh perusahaan pertambangan batu bara dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang

diwajibkan melakukan hilirisasi batu bara dan kewajiban hilirisasi batu bara sendiri menjadi syarat mutlak, khususnya bagi para perusahaan tersebut untuk mendapatkan perpanjangan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun tujuh perusahaan tersebut adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal. Kementerian ESDM mencatat investasi seluruh proyek hilirisasi batu bara milik 7 perusahaan tersebut mencapai US\$11,47 miliar.

Atensi DPR

Pemegang IUPK mempunyai kewajiban melakukan hilirisasi batu bara sesuai kelanjutan operasi dari PKP2B. Adapun, tujuh perusahaan pemegang PKP2B generasi pertama yang diwajibkan untuk melakukan hilirisasi, di antaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Andalan Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal. Tujuh perusahaan tersebut wajib melaksanakan hilirisasi batu bara, dengan total investasi US\$11,47 miliar atau setara Rp188,67 triliun (kurs Rp16.449 per US\$). Saat ini, pelaksanaannya masih mengalami sejumlah kendala dalam hal sulitnya menarik investor karena biaya tinggi dan ketidakpastian *off-taker*. Peran DPR RI, khususnya Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, perlu melakukan pengawasan agar proyek hilirisasi batu bara tahap pertama ini dapat berjalan dan tepat sasaran berkaitan dengan pemberian insentif oleh pemerintah.

Sumber

cnbcindonesia.com, 6 Mei 2025;
kompas.id, 5 Mei 2025;
kontan.co.id, 5 Maret 2025; dan
kumparan.com, 6 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*